

Sinkronisasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Smara Dahana¹, Arfa I², Aswari Hepni³
^{1,2,3} Universitas Jambi

Histori Naskah

Diserahkan:
April 15, 2026

Direvisi:
June 11, 2026

Diterima:
June 18, 2026

ABSTRACT

In accordance with Article 34 paragraph (1) letter b of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, the planning of the formation of regional regulations contained in PROPEMPERDA is based on the regional development plan, but in order to implement this mandate, there is no norm in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation that regulates how PROPEMPERDA is prepared based on the regional development plan, one of which is the Medium-Term Development Plan (RPJMD), so that PROPEMPERDA and RPJMD are not synchronized, which can hinder regional development. This research is normative juridical research using a legislative approach and a conceptual approach with the aim of finding the right regulatory norms in synchronizing PROPEMPERDA with RPJMD. The research results yielded ideas for synchronizing the Regional Development Plan (PROPEMPERDA) with the RPJMD, namely: 1. The existence of norms that contain and regulate the preparation of medium-term PROPEMPERDA, involving regional apparatus that organizes regional government affairs for regional planning (hereinafter referred to as BAPPEDA). 2. The existence of norms regulating the improvement of human resource competencies that carry out the preparation of PROPEMPERDA.

Keywords : *Synchronization, Formation Of Regional Regulations, Regional Development Planning, PROPEMPERDA, RPJMD.*

ABSTRAK

Sesuai Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, Perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam PROPEMPERDA didasarkan atas rencana Pembangunan daerah namun dalam melaksanakan amanat tersebut, tidak ada norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana PROPEMPERDA disusun didasarkan dengan rencana Pembangunan daerah yang salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sehingga menyebabkan antara PROPEMPERDA dengan RPJMD tidak sinkron yang dapat menghambat pembangunan daerah. Penulis an ini merupakan Penulis an yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan tujuan untuk menemukan norma pengaturan yang tepat dalam melakukan sinkronisasi PROPEMPERDA dengan RPJMD. Dari hasil penelitian maka menghasilkan gagasan dalam melakukan sinkronisasi antara PROPEMPERDA dengan RPJMD yaitu adanya norma yang memuat dan mengatur mengenai penyusunan PROPEMPERDA jangka menengah dengan yang melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah urusan perencanaan daerah (selanjutnya disebut BAPPEDA) dan adanya norma dalam mengatur mengenai peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan penyusunan PROPEMPERDA.

Kata Kunci : *Sinkronisasi, Pembentukan Peraturan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, PROPEMPERDA, RPJMD*

Corresponding Author : *Smara Dahana, e-mail: smaradahana499@gmail.com*

PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dari ketentuan ini, setiap pemerintah daerah (selanjutnya disebut Pemda), baik tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya sesuai kewenangannya salah satunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23 thn 2014) diberikan keleluasaan membentuk perda. Pada dasarnya perda adalah instrumen hukum yang dimiliki Pemda dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemda itu sendiri. Karena Peraturan daerah, adalah merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang pokok-pokok pikiran pada konsiderannya memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembentukannya. Berbeda dengan peraturan pemerintah yang cukup memuat satu pokok pikiran yang isinya menunjuk pasal dari undang-undang yang memerintahkan pembuatannya, “karena Peraturan Daerah secara hierarki merupakan peraturan perundang-undangan yang langsung terintegrasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya dan memiliki daya sentuh yang kuat dalam kehidupan masyarakat” (M. SORMIN, 2026).

Menurut Siti Masitah, Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah (Masitah, 2014). Idealnya keberadaan perda berbanding lurus dari sisi kuantitas dan kualitas sehingga dapat mendukung pemda dalam pelaksanaan tugasnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat baik itu secara delegasi maupun atribusi. Namun, realitanya saat ini tidak sedikit perda yang kualitasnya masih sangat jauh untuk dapat dikatakan baik atau sering diistilahkan dengan “perda bermasalah”. Perda dikatakan bermasalah manakala perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum, dalam pelaksanaannya tidak berlaku efektif di tengah masyarakat, mendapatkan penolakan dari masyarakat baik karena dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, perda tidak mendukung upaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif di daerah, dan tidak sinkron atau tidak menjadi bagian dari instrumen untuk mendorong pembangunan yang berkesinambungan di daerah (Dewi Oktara et al., 2025).

Dalam konteks penelitian ini, peneliti berfokus pada persoalan relasi antara Propemperda dengan RPJMD melalui sinkronisasi antara kedua dokumen perencanaan tersebut. Kedua dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan yaitu Propemperda adalah dokumen perencanaan peraturan daerah dan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Relasi antara kedua dokumen tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, menyatakan Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah, dan secara tegas juga diamanatkan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan Penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang didasarkan atas: a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah, serta Pasal 15 ayat (4) huruf b Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan Penyusunan Propemperda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan Perda Provinsi yang didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat (DataBase Peraturan, 2026).

Bertitik tolak dari begitu gigihnya upaya pemerintah pusat menghadirkan regulasi untuk memperkuat sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang disusun dan dimuat dalam Program Legislasi Nasional, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, Program Penyusunan Peraturan Presiden dan Program Penyusunan Peraturan Kementerian/Lembaga dengan RPJMN, tentunya berbanding terbalik dengan ketersediaan regulasi yang dimuat dalam peraturan menteri baik itu yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selaku pembina pemda dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, Kementerian Hukum Republik Indonesia selaku kementerian yang salah satu tugasnya memfasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan maupun Kementerian Dalam Republik Indonesia selaku kementerian mempunyai tugas pembinaan pemda, yang mengatur sinkronisasi antara Propemperda dengan RPJMD, sebagai salah satu upaya mewujudkan peraturan daerah yang dicita-citakan tersebut, maka tahap perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dikenal dengan Prolegda/Propemperda, harus mampu menjadi pintu gerbang awal untuk menyeleksi rancangan peraturan daerah agar selaras dengan 4 (empat) komponen pembangunan hukum yaitu sistem hukum nasional, RPJMD, otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diemban oleh daerah. Sehingga ketiadaan regulasi tersebut memperlihatkan bahwa lemahnya kerangka regulasi yang mengatur sinkronisasi di antara kedua dokumen tersebut.

Oleh karena itu, sangat rasional ketika dalam praktik ditemukan Propemperda yang tidak sinkron atau setidaknya tidak mendukung pencapaian RPJMD. Tak hanya itu, dalam praktik Pemerintah Daerah dan DPRD juga mengalami kebingungan apabila ingin melakukan sinkronisasi antara 2 (dua) dokumen tersebut. Keadaan tersebut disebabkan karena tidak adanya norma atau pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai sinkronisasi antara PROPEMPERDA dengan RPJMD melalui pengaturan pelibatan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan daerah (mayoritas pemerintah daerah menggunakan nomenklatur BAPPEDA) dalam penyusunan PROPEMPERDA agar dapat sinkron antara PROPEMPERDA dengan RPJMD.

Penelitian mengenai pembentukan peraturan daerah dan program legislasi daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masitah mengenai Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah menjelaskan bahwa Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembentukan peraturan daerah yang terencana, terpadu, dan sistematis serta menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah (Masitah, 2014). Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada urgensi Prolegda dalam

pembentukan peraturan daerah dan belum mengkaji hubungan antara Prolegda atau PROPEMPERDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD (Masitah, 2014). Penelitian lain dilakukan oleh Meri Yarni yang membahas tentang penyusunan naskah akademik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam proses pembentukan peraturan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas peraturan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas naskah akademik dan proses perencanaan pembentukannya. Akan tetapi penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek penyusunan naskah akademik dan belum membahas sinkronisasi antara perencanaan legislasi daerah dengan perencanaan pembangunan daerah (Yarni, 2014).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Putri, Reza Ananda, Erika Puja Kusuma, dan Leo Dwi Cahyono mengenai Menguji Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Politik Legislasi: Refleksi atas Prolegnas dan Prolegda di Indonesia menemukan bahwa proses penyusunan program legislasi masih menghadapi berbagai tantangan terkait transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan regulasi. Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam aspek tata kelola legislasi, namun belum mengkaji sinkronisasi antara PROPEMPERDA dan RPJMD sebagai instrumen pembangunan daerah (Putri et al., 2025). Penelitian lainnya dilakukan oleh Helmi, Fitria, dan Retno Kusniati mengenai penggunaan omnibus law dalam reformasi regulasi bidang lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif dan terintegrasi (Helmi, Fitria, & Kusniati, 2021). Namun fokus penelitian tersebut berada pada reformasi regulasi nasional sehingga belum membahas sinkronisasi antara perencanaan pembentukan peraturan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Helmi, Fitria, & Kusniati, 2021).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa penelitian mengenai Prolegda, pembentukan peraturan daerah, dan harmonisasi regulasi telah banyak dilakukan. Akan tetapi belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji kekosongan norma mengenai mekanisme sinkronisasi antara Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis mengenai kebutuhan pengaturan norma sinkronisasi PROPEMPERDA dan RPJMD melalui penyusunan PROPEMPERDA jangka menengah, pelibatan BAPPEDA dalam penyusunan PROPEMPERDA, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu sebuah model penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) (Marzuki, 2017). Kajian di dalamnya menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan fokus utama menelaah konsistensi, sinkronisasi, dan penerapan norma hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2015). Sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Atas dasar definisi tersebut, penelitian ini secara tegas dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena seluruh analisis kasus bersandar sepenuhnya pada bahan kepustakaan sebagai data utama, tanpa melakukan penelitian lapangan atau kajian sosiologis secara langsung.

Dalam membedah permasalahan yang diangkat, penelitian normatif ini mengombinasikan tiga metode pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2017). Merujuk pada

pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, berbeda dengan level teori atau filsafat hukum yang terkadang belum memiliki referensi peraturan konkret untuk memecahkan isu hukum. Melalui pendekatan perundang-undangan ini, peneliti bergerak untuk meneliti, mendalami, dan menelaah berbagai regulasi yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan memfokuskan kajian pada tahapan perencanaan dalam pembentukan peraturan daerah (LL.M, 2021)

Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Berdasarkan pemikiran Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual biasanya dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena keterbatasan atau ketiadaan regulasi tertulis untuk masalah yang dihadapi (Marzuki, 2017). Dalam konteks ini, pendekatan konseptual diaplikasikan guna memberikan sudut pandang analisis teoretis dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Analisis tersebut didasarkan pada aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam penormaan sebuah aturan yang berkaitan erat dengan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan pada tahapan perencanaan peraturan daerah.

Terakhir, penelitian ini diperkuat dengan pendekatan historis (*historical approach*). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, yang sangat membantu peneliti untuk memahami perubahan, perkembangan, serta filosofi yang melandasi suatu aturan hukum (Marzuki, 2017). Oleh karena itu, penggunaan pendekatan historis dalam penelitian ini secara khusus dimaksudkan untuk menelusuri jejak sejarah perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan dari masa ke masa (LL.M, 2021)). Penelusuran ini difokuskan pada dinamika tahapan perencanaan pembentukan peraturan daerah, baik yang tertuang secara eksplisit dalam lembaran peraturan perundang-undangan maupun yang terjadi dalam praktik pelaksanaannya di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Sinkronisasi PROPEMPERDA dengan RPJMD

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka tidak akan ada peraturan daerah yang bermasalah dan peraturan daerah yang mandul setelah ditetapkan Dengan adanya kondisi tersebut, maka timbul pertanyaan, apakah Perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? maka dengan adanya berbagai hal tersebut timbul pertanyaan apakah sumber daya manusia yang melakukan perencanaan pembentukan peraturan daerah direncanakan dan disusun serta dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) telah mensinkronkan dengan rencana pembangunan salah satunya dengan RPJMD.

Dalam penelitian ini, Peneliti berupaya menemukan solusi yang dianggap peneliti tepat untuk memberikan masukan bagaimana idealnya melakukan sinkronisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman atau panduan bagi pemerintah daerah. Upaya menemukan persoalan mendasar tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menganalisis berbagai persoalan tersebut dalam sudut pandang atau perspektif perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, persoalan tersebut diklasifikasikan berdasarkan unsur atau komponen yang dimuat dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Hasil yang diharapkan dari cara menganalisis ini untuk diperolehnya data atau informasi yang mendasar dan akurat dengan memperlihatkan faktor-faktor penyebab tersebut menjadi pemicu utama adanya persoalan mendasar yang telah diklasifikasikan. Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan perumpunan dalam pelaksanaan perencanaan pembentukan peraturan daerah, perumpunan tersebut yaitu:

Pertama, perumpunan bidang berarti memuat proses, penyelenggaraan bidang-bidang kewenangan, hubungan antar pemerintahan dengan warga negara, hubungan antar warga negara. Kedua, perumpunan kelembagaan memuat kedudukan, struktur organisasi, jabatan-jabatan pemangku kewenangan, tugas pokok, fungsi, sistem rekrutmen.

Berdasarkan hasil identifikasi peneliti terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini difokuskan pada peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah maka peneliti menemukan 2 (dua) permasalahan mendasar yang menyebabkan kurang efektif dan kurang imlementatifnya peraturan daerah yang dihasilkan sehingga peraturan daerah tersebut dapat dikatakan “Mandul”. Persoalan tersebut yaitu:

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan tatacara atau prosedur penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Persoalan yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia pada perangkat daerah dalam perencanaan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA)

Dengan demikian untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut diatas, peneliti akan melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Permasalahan yang berkaitan dengan prosedur penyusunan PROPEMPERDA dalam rangka melaksanakan RPJMD

Peraturan daerah yang dapat diimplementasikan dan dapat berguna bagi daerah dan pemerintah daerah sebagai lembaga yang membentuk peraturan daerah merupakan peraturan daerah yang dihasilkan dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, hal ini selaras dengan pendapat meri yarni bahwa “Dilihat dari fungsinya, perda memiliki fungsi penting untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah. Jika seluruh daerah sejahtera maka dapat dipastikan cita-cita dan tujuan negara Indonesia secara keseluruhan akan tercapai secara otomatis pula”.

Pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya peraturan daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tahapan dalam pembentukaan peraturan perundang-undangan meliputi: Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pengaturan pembentukan perda provinsi berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan perda kabupaten/kota (DataBase Peraturan, 2026).

Dari berbagai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, salah satu tahapan yang menurut peneliti paling penting merupakan tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menggunakan istilah PROLEGDA untuk perencanaan pembentukan peraturan daerah sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjadi salah satu pedoman

bagi pemerintah daerah dalam menggunakan pembentukan peraturan daerah menggunakan istilah PROPEMPERDA sehingga karena peneliti membahas dan mengkaji mengenai peraturan daerah dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan istilah PROPEMPERDA.

Tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut diatas merupakan prosedur atau tatacara termasuk juga adanya pengaturan atau norma mengenai keterlibatan perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah urusan perencanaan daerah (banyak pemerintah daerah menggunakan nomenklatur BAPPEDA) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan peraturan daerah sehingga dengan adanya prosedur atau tatacara perencanaan pembentukan peraturan daerah yang baik maka akan menghasilkan PROPEMPERDA yang baik sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah. Hal ini selaras dengan pendapat Susi Dwi Harijanti sebagaimana dikutip oleh M. Roken Fadly. Mk bahwa “substansi yang baik akan ditentukan oleh prosedur yang baik.”

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan dan mengatur secara umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui beberapa tahapan yang salah satunya tahapan perencanaan sehingga untuk pengaturan lebih detail mengenai tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan yang dapat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden serta dapat diatur dengan peraturan Menteri maka dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan pelaksanaan tersebut dibentuk untuk mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya mengatur tahapan perencanaan ini akan tetapi menurut peneliti Peraturan pelaksanaan tersebut kurang detail dalam mengatur tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk tahapan perencanaan yang melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah urusan perencanaan daerah (selanjutnya disebut BAPPEDA). Keterlibatan BAPPEDA dalam penyusunan PROPEMPERDA diperlukan agar dapat sinkron dengan RPJMD.

Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur mengenai perencanaan pembentukan peraturan daerah namun hanya mengatur secara umum mengenai batasan, keterkaitan dengan ketentuan dan amanat dari peraturan perundang-undangan. Peneliti melakukan identifikasi dan Analisa terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka hasil indentifikasi dan Analisa tersebut yaitu Pertama Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hanya mengatur bagaimana proses penyusunan dan penetapan PROLEGDA/PROPEMPERDA, peraturan presiden ini tidak mengatur secara detail mengenai bagaimana menyusun dan menentukan kesesuai dengan indikator untuk menyusun PROLEGDA/PROPEMPERDA sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk sinkronisasi antara PROPEMPERDA dengan RPJMD. Kedua Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, mengatur mengenai perencanaan perda melalui penyusunan

PROPEMPERDA, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, diharapkan menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan daerah akan tetapi tidak mengatur secara detail mengenai bagaimana menyusun dan menentukan kesesuaian dengan indikator untuk menyusun PROPEMPERDA sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, termasuk sinkronisasi antara PROPEMPERDA dengan RPJMD (JDIH BPK Database Peraturan, 2026).

Penjelasan tersebut diatas menjabarkan tidak adanya norma yang mengatur sinkronisasi PROPEMPERDA dengan RPJMD dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, demikian juga untuk dapat mengetahui secara detail mengenai pengaturan perencanaan pembentukan peraturan daerah yang melibatkan BAPPEDA dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah melalui PROPEMPERDA, peneliti telah mengidentifikasi sebagai berikut:

No.	Jenis Peraturan	Pasal yang mengatur Mengenai Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	Keterangan
1.	Undang-Undang 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pasal 32 sampai dengan Pasal 41	Tidak ada pengaturan koordinasi dan keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah
2.	Undang-Undang 15 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pasal 32 sampai dengan Pasal 41 yang merupakan pengaturan mengenai Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah tidak diubah	Tidak ada pengaturan koordinasi dan keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah
3.	Undang-Undang 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pasal 32 sampai dengan Pasal 41 yang merupakan pengaturan mengenai Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah tidak diubah	Tidak ada pengaturan koordinasi dan keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah
4.	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang	Pasal 34 sampai dengan Pasal 43	Tidak ada pengaturan koordinasi dan keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah
5.	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan	Pasal 34 sampai dengan Pasal 43 yang merupakan pengaturan mengenai Perencanaan Pembentukan	Tidak ada pengaturan koordinasi dan keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Daerah tidak diubah	perencanaan pembentukan peraturan daerah
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Pasal 10 sampai dengan Pasal 18	Tidak ada pengaturan koordinasi dan keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Pasal 15 dan Pasal 16 diubah	Tidak ada pengaturan koordinasi dan keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah

Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pada saat ini telah berubah nomenklatur menjadi Kementerian Hukum Republik Indonesia yang merupakan kementerian yang membidangi hukum memiliki tanggungjawab dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan termasuk juga peraturan daerah yang pengharmonisasiannya dilaksanakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia, sehingga Badan Pembinaan Hukum Nasional yang merupakan salah satu satuan organisasi Kementerian Hukum Republik Indonesia menerbitkan buku Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Prolegda (Sanjaya & Erny, 2024). Peneliti melakukan indentifikasi dan analisis terhadap buku pedoman tersebut akan tetapi peneliti tidak dapat menemukan mekanisme yang detail dalam pengaturan sinkronisasi PROLEGDA/PROPEMPERDA dengan RPJMD demikian juga pengaturan keterlibatan BAPPEDA dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah melalui PROPEMPERDA.

Demikian juga Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang merupakan Kementerian yang memiliki kewenangan dalam pembinaan pemerintah daerah termasuk juga pembinaan pembentukan peraturan daerah yang merupakan salah satu produk hukum daerah, pembinaan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sehingga Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menerbitkan petunjuk teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah . Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut AKP menjadi filter dalam penyusunan PROPEMPERDA sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya termasuk juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Namun peneliti setelah melakukan indentifikasi dan analisis, tidak menemukan petunjuk teknis mengenai alur atau proses dalam sinkronisasi PROLEGDA/PROPEMPERDA dengan RPJMD sehingga anamat dalam penyusunan PROPEMPERDA yang salah satunya berdasarkan RPJMD yang merupakan Rencana Pembangunan daerah tidak dapat terlaksana dengan baik karena tidak adanya prosedur atau tatacara yang detail demikian juga pengaturan mengenai keterlibatan BAPPEDA dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah melalui PROPEMPERDA.

Dalam perencanaan dikenal prinsip bahwa Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang tidak mudah berubah , sesuai dengan prinsip ini maka hendaknya dengan

adanya prosedur dan tata cara penyusunan PROPEMPERDA yang baik dan detail sehingga dapat menghasilkan PROPEMPERDA yang berkualitas baik agar dapat menghasilkan peraturan daerah yang implementatif dan dalam mendukung pembangunan daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi SDM pada perangkat daerah dalam perencanaan melalui PROPEMPERDA

Sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat sentral dalam organisasi mana pun, apa pun bentuk dan tujuannya. Organisasi didirikan berdasarkan visi yang berbeda-beda untuk kemaslahatan masyarakat. Mengingat pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, maka setiap organisasi perlu merekrut pegawai-pegawai yang berkualitas dan produktif untuk menjalankan organisasinya. Tampaknya para pemimpin organisasi perlu menghubungkan implementasi dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan budaya organisasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas.

Sumber daya manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum serta sumber daya manusia lainnya, penelitian ini membahas mengenai sinkronisasi PROPEMPERDA dengan RPJMD maka sumber daya manusia lainnya terdiri atas pejabat struktural serta pejabat fungsional lainnya di perangkat daerah.

Peneliti melakukan identifikasi dan analisis terkait sumber daya manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga hasil indentifikasi dan analisis tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya mengatur mengenai sumber daya manusia tetapi hanya terkait keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini memfokuskan pada perencanaan pembentukan peraturan daerah melalui PROPEMPERDA.

Peneliti melakukan identifikasi dan analisis terkait sumber daya manusia dalam perencanaan penyusunan rencana pembangunan daerah pada Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga hasil indentifikasi dan analisis tersebut, peneliti tidak menemukan pengaturan mengenai sumber daya manusia.

Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak mengatur mengenai sumber daya manusia yang melakukan penyusunan rencana pembangunan termasuk juga rencana pembangunan daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang hanya mengatur mengenai keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum tanpa adanya bagaimana peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, wajar apabila penyusunan PROPEMPERDA dan RPJMD berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya sinkronisasi diantara 2 (dua) dokumen perencanaan tersebut sehingga menghasilkan peraturan daerah yang bisa dikatakan tidak mendukung perencanaan pembangunan daerah salah satunya melalui dokumen RPJMD. Kondisi ini menyebabkan pembangunan daerah dilaksanakan terkadang tidak mempunyai produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu peraturan daerah yang direncanakan dan dimuat di dalam PROPEMPERDA.

Dengan tidak adanya pengaturan/norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahan dan

peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai kompetensi dan peningkatan sumber daya tersebut maka menyebabkan perangkat daerah yang mengusulkan rancangan peraturan daerah untuk dimuat dalam PROPEMPERDA tidak dapat menginventarisir dan mengetahui indikator-indikator yang ada dalam RPJMD yang membutuhkan peraturan daerah dalam mendukung pelaksanaan perencanaan daerah yang telah dimuat di dalam RPJMD.

B. Gagasan Sinkronisasi PROPEMPERDA dengan RPJMD

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti pada BAB I, teori-teori dari berbagai ahli hukum dalam BAB II, dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya ketentuan tentang perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam BAB III, maka peneliti memberikan solusi dalam melakukan sinkronisasi perencanaan antara perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam PROPEMPERDA dengan perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD, sebagai berikut:

1. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) jangka menengah.

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas, menggambarkan bahwa tidak adanya pengaturan mengenai sinkronisasi dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini membahas mengenai perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam PROPEMPERDA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya dengan perencanaan pembangunan daerah yang dalam penelitian ini memfokuskan pada perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya. Sinkronisasi dilakukan agar terciptanya keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama sehingga antara perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama tidak tumpang tindih dan dapat saling mendukung dalam implemetasinya, hal ini senada dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sinkronisasi horizontal bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang sama memiliki keserasian satu sama lain dalam mengatur bidang yang sama.

Salah satu penyebab tidak adanya pengaturan sinkronisasi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan antara perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam PROPEMPERDA dengan perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD tersebut diatas adalah tidak adanya koordinasi antara Lembaga atau Kementerian. Lembaga atau Kementerian tersebut yaitu Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Dengan adanya koordinasi tersebut maka menurut Arfa I akan tercipta: “keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu keharusan setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara” (Arfa’i et al., 2020).

PROPEMPERDA hendaknya tidak hanya disusun setiap tahun tetapi juga perlu disusun untuk 5 (lima) tahun agar sinkron dengan dengan perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD maka koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka menyepakati dan menyusun ketentuan perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam

PROPEMPERDA jangka menengah yang disusun bersamaan dengan penyusunan RPJMD sehingga perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam PROPEMPERDA jangka menengah dapat sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD yang merupakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah. Ketentuan atau norma tersebut hendaknya juga memuat mengenai keterlibatan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan daerah (selanjutnya disebut BAPPEDA) tidak hanya dalam penyusunan PROPEMPERDA setiap tahunnya tetapi juga dalam penyusunan PROPEMPERDA jangka menengah.

Penyusunan PROPEMPERDA jangka menengah tersebut dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang difasilitasi oleh biro/bagian hukum pemerintah daerah dan dengan melibatkan BAPPEDA. Penyusunan yang dilakukan perangkat daerah tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan indikator-indikator perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam RPJMD yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah, berdasarkan kewenangan tersebut selaras dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang mengatakan:

Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan berasal dari pelimpahan. Dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut maka perangkat daerah dapat mengetahui indikator pembangunan daerah yang membutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan perencanaan pembangunan daerah salah satunya RPJMD.

Pengaturan atau norma hukum yang mengatur mengenai sinkronisasi PROPEMPERDA dengan RPJMD dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam penyusunan PROPEMPERDA. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan kepastian hukum agar pemerintah daerah tidak salah dalam melakukan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya yang diawali dengan perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam PROPEMPERDA, kepastian hukum tersebut berbanding lurus dengan pendapat Dominikus Rato:

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Dengan adanya kepastian hukum Pengaturan atau norma hukum yang mengatur mengenai sinkronisasi PROPEMPERDA dengan RPJMD dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan PROPEMPERDA.

Dengan demikian PROPEMPERDA jangka menengah dapat direncanakan dan disusun bersamaan dengan penyusunan RPJMD, yang dilaksanakan dengan melibatkan BAPPEDA sehingga PROPEMPERDA dapat disusun sinkron dengan RPJMD dengan agar indikator pembangunan daerah yang direncanakan dan dimuat dalam RPJMD dapat berjalan selaras dengan dasar hukum dalam bentuk peraturan daerah yang direncanakan dan dimuat dalam PROPEMPERDA. Dengan terwujudnya sinkronisasi antara perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam PROPEMPERDA dengan perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD maka diharapkan pembangunan daerah dapat

terwujud dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan tercapainya sinkronisasi tersebut maka amanat dari ketentuan Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mensyaratkan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan perencanaan pembangunan daerah dapat terpenuhi.

2. Peningkatan SDM pada perangkat daerah yang kompeten dalam Penyusunan PROPEMPERDA

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah diuraikan dalam huruf A angka 2 tersebut diatas, menggambarkan bahwa tidak adanya pengaturan mengenai sumber daya manusia pada perangkat daerah yang kompeten dalam penyusunan PROPEMPERDA sehingga tidak adanya sinkronisasi antara perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam PROPEMPERDA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya dengan perencanaan pembangunan daerah yang dalam penelitian ini memfokuskan pada perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Salah satu penyebab tidak sinkronnya antara perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam PROPEMPERDA dengan perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD adalah kurangnya kompetensi sumber daya manusia pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan PROPEMPERDA yang sinkron dengan RPJMD yang disebabkan tidak adanya norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya untuk mengatur mengenai peningkatan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten sangat menentukan berhasil atau tidak suatu organisasi dengan kompetensi setiap pegawai yang ada, dengan memiliki kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sehingga kompetensi menurut Brian sebagaimana dikutip oleh Sudarmanto adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, atau karakteristik pribadi individu yang mempengaruhi secara langsung kinerja pekerjaan (Runtu et al., 2015).

Peningkatan kompetensi bagi sumber daya manusia pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah salah satunya kompetensi dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah dan perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan, peningkatan kompetensi ini hendaknya tidak hanya diberikan kepada pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum yang merupakan pejabat yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dilibatkan/diikutsertakan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan akan tetapi juga peningkatan kompetensi tersebut diberikan kepada pejabat fungsional lain yang ada pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sehingga dapat terjadi suatu kolaborasi yang baik dalam penyusunan perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam PROPEMPERDA yang sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD.

Peningkatan kompetensi tersebut hendaknya dapat menjadi salah satu materi muatan atau norma hukum dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimuat apakah itu dalam bentuk perubahan Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden Atau Peraturan Menteri yang baru, dengan adanya pengaturan tersebut maka dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memberikan Pendidikan dan pelatihan atau bentuk lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi bagi sumber daya manusia pada perangkat daerah sehingga antara perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam PROPEMPERDA sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD. Peningkatan kompetensi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada perangkat daerah untuk dapat menentukan indikator-indikator yang ada dalam RPJMD dapat diimplementasi dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam PROPEMPERDA

PENUTUP

Pada tataran konseptual, perlu adanya kesepakatan dan penetapan antara pemerintah (koordinanir oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan berkoordinasi kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyusun konsep norma dalam melakukan sinkronisasi antara perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam PROPEMPERDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah salah satunya yaitu RPJMD, konsep norma baru atau perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu norma mengenai sinkronisasi yang dilakukan dengan adanya perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam PROPEMPERDA jangka menengah (5 tahunan) dengan melibatkan BAPPEDA dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara yang telah direncanakan dalam perencanaan pembangunan daerah salah satunya RPJMD didukung dengan dasar hukum yang kuat salah satunya melalui peraturan daerah yang direncanakan dalam PROPEMPERDA yang sinkron dengan RPJMD.

Pada tataran normatif, perlunya norma mengenai sinkronisasi antara perencanaan pembentukan peraturan daerah yang dimuat dalam PROPEMPERDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah salah satunya yaitu RPJMD dan keterlibatan BAPPEDA dalam penyusunan perencanaan pembentukan peraturan daerah melalui PROPEMPERDA. Norma tersebut yaitu mengenai a. adanya perencanaan peraturan daerah yang dimuat dalam PROPEMPERDA jangka menengah (5 tahunan); b. keterlibatan BAPPEDA dalam penyusunan perencanaan pembentukan peraturan daerah melalui PROPEMPERDA; dan c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah, yang dapat dimuat dalam bentuk perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau undang-undang yang baru tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa'i, A., Nasution, B. J., & Febrian, F. (2020). Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 377–407. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.377-407>
- DataBase Peraturan. (2026). *UU No. 12 Tahun 2011*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Dewi Oktara, S., Hartati, H., & Syamsir, S. (2025). *KEWENANGAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH* [Masters, Fakultas Hukum]. <https://law.unja.ac.id/>

- JDIH BPK Database Peraturan. (2026). *PERMENDAGRI. No. 80 Tahun 2015*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/164459/permendagri-no-80-tahun-2015>
- LL.M, P. D. P. M. M., S. H. , M. S. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- M. SORMIN, S. D. (2026). SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Universitas Jambi*. <https://repository.unja.ac.id/96074/>
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Masitah, Siti. (2014). Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 11.4, 427–438.
- Putri, M., Ananda, R., Kusuma, E. P., & Cahyono, L. D. (2025). Menguji Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Politik Legislasi: Refleksi atas Prolegnas dan Prolegda di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 137–164. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.107>
- Runtu, A. C., Mandey, J., & Ogotan, M. (2015). Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan pada Bagian Akademik Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2(30), 1330.
- Sanjaya, D., & Erny, D. (2024). Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 208–225. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8141>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id>
- Yarni, M. (2014). Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1), 43289.